



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NOVI SUBAGYO Alias KIPLI Bin Almarhum KUSMIARDI;**
 2. Tempat Lahir : Banyumas;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 2 November 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kebanggan RT.004 RW.004 Kelurahan Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 30 November 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;



6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novi Subagyo Alias Kipli (alm) Kusmiardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu* melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidiaritas;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 50 (lima) plastik klip transparan masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 butir diduga pil Hexymer;

c. 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci;

d. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583;

f. Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

g. 1 (satu) buah plastik hitam berisi 39 paket berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER berlogo MF;

h. 125 (seratus dua puluh lima) strip berisi @10 (sepuluh) butir pil TRAMADOL;

i. 1 (satu) buah kotak warna pink;

j. 1 (satu) handphone berwarna biru merk infinix dengan nomor +6285640619936 imei 1 359002632116052 dan imei 2 359002632116060;

Dipergunakan dalam perkara Galih Febrianto Bin Sutrisno.

k. 3 (Tiga) Buku Batik Cap GELATIK KEMBAR Kecil Warna Merah, Biru dan Hijau.

l. 1 (Satu) Buku Batik Cap GELATIK KEMBAR Panjang Warna Hijau.

m. 2 (Dua) Pack Plastik Klip Transparan.

n. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Dongker dengan Nomer HP : 082226922352, Nomer IMEI 1 : 868852065276011, Nomer IMEI 2 : 868852065276003.

o. Uang Tunai sebesar Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

p. 114 (Seratus Empat Belas) Strip Tramadol yang masing-masing berisi 10 Butir.

Dipergunakan dalam perkara Sugeng Utomo Bin (Alm) Karsan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NOVI SUBAGYO Alias KIPLI Bin (Alm) KUSMIARDI bersama-sama dengan Sdr. SUGENG UTOMO dan Sdr. GALIH FEBRIANTO (dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Letkol Sosrosudiro, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2023 terdakwa bekerja di toko pakan burung milik saksi SUGENG UTOMO di daerah Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang terkadang menjadi tempat terdakwa untuk istirahat dan menginap;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023 saksi SUGENG UTOMO minta kepada terdakwa untuk membantu menunggu rumahnya yang di Jalan Letkol Sosrosudiro, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, yang sedang di renovasi karena tampak seperti posko dan banyak barang gerobak jualan, kemudian saksi SUGENG UTOMO beralasan akan pergi sebentar dan terdakwa langsung ditunjukkan cara agar dapat membantu melayani apabila ada orang yang membeli obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER yang ada di dalam rumah tersebut dengan harga sesuai perintah dari saksi SUGENG UTOMO dan untuk uang makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa boleh ambil sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER tersebut, sedangkan uang hasil penjualan obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER disetorkan langsung secara tunai kepada saksi SUGENG UTOMO;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUGENG UTOMO memperkenalkan terdakwa dengan saksi GALIH FEBRIANTO selaku orang yang sering tidur di rumah alamat di Jalan Letkol Sosrosudiro, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan saat itu saksi GALIH FEBRIANTO juga diminta oleh saksi SUGENG UTOMO untuk ikut membantu terdakwa menjual obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER di rumah tersebut;
- Bahwa harga jual obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai perintah dari saksi SUGENG UTOMO dengan alasan yang membeli adalah orang langganan dari saksi SUGENG UTOMO, namun terkadang saksi GALIH FEBRIANTO menjual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika bukan langganan, dengan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk duduk dan saksi GALIH FEBRIANTO sedang tidur-tiduran didalam rumah dengan alamat Jalan Letkol Sosrosudiro, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa :
 - a. 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil TRAMADOL;
 - b. 50 (lima) plastik klip transparan masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir diduga pil HEXYMER;
 - c. 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci;
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583;
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Nomor LAB : 3286/NOF/2023 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1) BB-7139/2023/NOF berupa 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir tablet dalam kemasan silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.--

2) BB-7140/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 (lima ratus) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- Bahwa terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI Bin (Alm) KUSMIARDI telah memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa NOVI SUBAGYO Alias KIPLI Bin (Alm) KUSMIARDI bersama-sama dengan Sdr. SUGENG UTOMO dan Sdr. GALIH FEBRIANTO (dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Letkol Sosrosudiro, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2023 terdakwa bekerja di toko pakan burung milik saksi SUGENG UTOMO di daerah Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang terkadang menjadi tempat terdakwa untuk istirahat dan menginap;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023 saksi SUGENG UTOMO minta kepada terdakwa untuk membantu menunggu rumahnya yang di Jalan Letkol Sosrosudiro, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, yang sedang direnovasi karena tampak seperti posko dan banyak barang gerobak jualan, kemudian saksi SUGENG UTOMO beralasan akan pergi sebentar dan terdakwa langsung ditunjukkan cara agar dapat membantu melayani apabila ada orang yang membeli obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER yang ada di dalam rumah tersebut dengan harga sesuai perintah dari saksi SUGENG UTOMO dan untuk uang makan terdakwa boleh ambil sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER tersebut, sedangkan uang hasil penjualan obat /pil TRAMADOL dan HEXYMER disetorkan langsung secara tunai kepada saksi SUGENG UTOMO;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUGENG UTOMO memperkenalkan terdakwa dengan saksi GALIH FEBRIANTO selaku orang yang sering tidur di rumah alamat di Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan saat itu saksi GALIH FEBRIANTO juga diminta oleh saksi SUGENG UTOMO untuk ikut membantu terdakwa menjual obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER di rumah tersebut;
- Bahwa harga jual obat/pil TRAMADOL dan HEXYMER sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai perintah dari saksi SUGENG UTOMO dengan alasan yang membeli adalah orang langganan dari saksi SUGENG UTOMO, namun terkadang saksi GALIH FEBRIANTO menjual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika bukan langganan, dengan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk duduk dan saksi GALIH FEBRIANTO sedang tidur-tiduran didalam rumah dengan alamat Jalan Letkol Sosrosudiro, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa :

- a. 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil TRAMADOL;
- b. 50 (lima) plastik klip transparan masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir diduga pil HEXYMER;
- c. 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci;
- d. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583;

- f. Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Nomor LAB : 3286/NOF/2023 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1). BB-7139/2023/NOF berupa 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir tablet dalam kemasan silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.-
- 2). BB-7140/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 (lima ratus) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI Bin (Alm) KUSMIARDI tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras/daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim kepolisian yang beranggotakan Saksi, BRIPTU TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS S. S.H. dan dipimpin oleh KOMPOL DONNY EKO L, S.H., S.I.K., M.H telah melakukan penggeledahan dilanjutkan penyitaan terhadap Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI berupa obat pil jenis Tramadol dan Hexymer, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah alamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi. Jawa Tengah, karena bersama-sama GALIH FEBRIANTO menjual pil jenis Tramadol dan Hexymer;

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan di rumah alamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI sedang duduk-duduk dan juga ada GALIH FEBRIANTO sedang tidur-tiduran / berada di rumah alamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, lalu Saksi menanyakan mengenai obat-obatan keras / berbahaya yang Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI dan GALIH FEBRIANTO jual maupun simpan di rumah, maka Terdakwa maupun GALIH FEBRIANTO menunjukkan kepada petugas tempat Terdakwa bersama GALIH FEBRIANTO menyimpan obat-obatan keras / berbahaya tersebut di kotak yang ada di atas meja yang ada di rumah di lokasi tersebut, sehingga petugas dapat menemukan barang berupa pil Tramadol dan Hexymer;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI adalah sebagai berikut : Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekira jam : Sekira jam 11.30 WIB Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI saat sedang duduk-duduk dan sedangkan GALIH FEBRIANTO sedang tidur-tiduran di rumah alamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI maupun GALIH FEBRIANTO dan BRIPTU TITHOS melakukan penggeledahan di lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil Tramadol. 50 (lima) plastik klip transparan masing – masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 butir diduga pil Hexymer didalam kantong plastik warna hitam. Keduanya didalam kotak kayu. 1 (satu) buah plastik hitam berisi 39 paket berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER berlogo MF. 125 (seratus dua puluh lima) strip berisi @10 (sepuluh) butir pil TRAMADOL. Keduanya didalam kotak warna pink. Semuanya ada di atas rak meja yang ada di rumah alamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di lokasi rumah Terdakwa berada tersebut dijadikan tempat / lokasi mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan keras/ berbahaya yaitu pil jenis Tramadol dan Hexymer, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI yaitu: 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil Tramadol. 50 (lima) plastik klip transparan masing – masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 butir diduga pil Hexymer. 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam. 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583, Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa produk obat-obatan / pil jenis Tramadol dan Hexymer yang disita oleh Petugas tersebut milik SUGENG UTOMO, yang Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI maupun atau bersama GALIH FEBRIANTO terima

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUGENG UTOMO mengambil di rumah SUGENG UTOMO alamat Pejaten RT.001 RW.003 Kel. Ledug Kec. Kembaran Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa bersama GALIH FEBRIANTO simpan di dalam kotak yang ada di atas meja yang ada di dalam rumah alamat Jl. Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa bersama GALIH FEBRIANTO gunakan rencananya untuk jual kepada orang lain di rumah alamat Jl. Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah sesuai perintah SUGENG UTOMO. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci dan 1 (satu) buah kotak warna pink adalah milik SUGENG UTOMO karena awalnya sudah ada di dalam rumah alamat Jl. Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, hanya Terdakwa maupun GALIH FEBRIANTO gunakan untuk tempat menyimpan pil Tramadol dan Hexymer. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah milik SUGENG UTOMO, karena saat Terdakwa mengambil pil Tramadol dan Hexymer di rumah SUGENG UTOMO alamat Pejaten RT.001 RW.003 Kel. Ledug Kec. Kembaran Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah, SUGENG UTOMO memberikan pil Hexymer yang dibungkus kantong plastik warna hitam. 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583 adalah milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan GALIH FEBRIANTO maupun SUGENG UTOMO. Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), adalah milik SUGENG UTOMO, karena merupakan uang hasil penjualan pil Tramadol dan Hexymer, namun Terdakwa tidak kenal siapa yang membeli hanya langsung beli dan pergi begitu saja, yang rencananya akan Terdakwa serahkan setorkan kepada SUGENG UTOMO di rumah SUGENG UTOMO. 1 (satu) buah Handphone berwarna biru merk INFINIX dengan nomer +62 85640619936 Imei 1: 359002632116052 dan Imei 2: 359002632116060, adalah milik GALIH FEBRIANTO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa maupun SUGENG UTOMO;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Novi Subagyo alias Kipli yang menjelaskan bahwa obat pil jenis Tramadol dan Hexymer Terdakwa edarkan cara Terdakwa taruh didalam kotak yang ada diatas meja Terdakwa kemudian Terdakwa kunci rumah alamat jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Novi Subagyo alias Kipli tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obta Tramadol dan obat Heksimer ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **IWAN NUR SAHID Bin LIHIN**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi sedang akan membeli sediaan farmasi berupa obat/pil Saksi menyaksikan Terdakwa **NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI** (alm) dan **GALIH FEBRIANTO Bin SUTRISNO** ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah yang beralamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Peliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat di tangkap tersebut Terdakwa **NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI** (alm) dan **GALIH FEBRIANTO Bin SUTRISNO** sedang berjualan sediaan farmasi obat / pil, setelah Terdakwa **NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI** (alm) dan **GALIH FEBRIANTO Bin SUTRISNO** tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan di rumah yang beralamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa. Peliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Provinsi. Jawa Tengah Terdakwa **NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI** (alm) dan **GALIH FEBRIANTO Bin SUTRISNO** tersebut dan dari penggeledahan petugas dari Polda Jateng menemukan barang bukti berupa : 125 (seratus dua puluh lima) strip masing – masing berisi sepuluh butir buah obat/pil **TRAMADOL**, 39 (tiga puluh sembilan) plastic klips transparan masing – masing berisi 10 (sepuluh) obat/pil **HEXYMER** berlogo **MF** warna kuning, yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam rumah yang beralamat Ds. Peliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas, kemudian Terdakwa **NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI** (alm) dan **GALIH FEBRIANTO Bin SUTRISNO** beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa, setahu Saksi obat obatan berupa 125 (seratus dua puluh lima) strip masing – masing berisi sepuluh butir buah obat/pil **TRAMADOL**, 39 (tiga puluh sembilan) plastic klips transparan masing – masing berisi 10 (sepuluh) obat/pil **HEXYMER** berlogo **MF** warna kuning yang telah berhasil disita petugas Terdakwa **NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI** (alm) dan **GALIH FEBRIANTO Bin SUTRISNO** tersebut untuk dijual Kembali, karena Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali membeli obat/pil TRAMADOL kepada Terdakwa NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI (alm);

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa Saksi telah membeli obat / pil TRAMADOL kepada Terdakwa NOVI SUBAGYO Bin KUSMIARDI (alm) sudah sebanyak 5 kali sekira bulan November 2023, dan biasanya Saksi membeli 1 (satu) strip obat/pil TRAMADOL dengan harga Rp.35.000,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUGENG UTOMO bin Almarhum KARSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah ditangkap Polisi pada Hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 pukul 12.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Pejaten RT. 001 RW. 003 Kelurahan Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi dikarenakan menjual obat Tramadol dan Obat Hexymer tanpa ijin;
- Bahwa Saksi memperoleh obat Tramadol dan obat Hexymer dari saudara Bambang dengan cara saudara Bambang datang kerumah yang sekaligus mengantar obat Tramadol dan obat Hexymer yang dalam kesempatan tersebut saudara Bambang mengatakan “**dol bae mengko ana seng tuku**” (jual saja nanti ada yang beli) ;
- Bahwa Saksi menghubungi saudara Bambang dengan sarana *Handphone* yang selanjutnya saudara Bambang datang kerumah serta Saksi membeli obat obat Tramadol dan obat Hexymer sudah sebanyak lima kali;
- Bahwa Saksi membeli obat Tramadol dan obat Hexymer seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu box Tramadol yang berisi lima strip serta Saksi membeli obat Hexymer Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk satu botol yang berisi seribu butir dengan cara pembayaran kalau obat sudah habis terjual baru Saksi melakukan pembayaran kepada saudara Bambang;
- Bahwa Saksi menjual obat Tramadol seharga Rp. 35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk satu strip serta saja menjual obat Hexymer Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sepuluh butir ;
- Bahwa dalam menjual obat Tramadol dan obat Hexymer ada yang membantu memasarkan yaitu Terdakwa yang sudah dua bulanan dan saudara Galih satu mingguan ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan upah kepada saudara Terdakwa perhari sebesar Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada saudara Galih rokok sama makan ;
- Bahwa keuntungan bersih yang Saksi terima per hari Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi perharinya tidak pasti;
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan hasil penjualan obat Tramadol dan obat Hexymer kepada saudara Bambang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Galih juga mengambil keuntungan sendiri – sendiri;
- Bahwa pekerjaan saudara Bambang sebagai peternak ayam serta distributor ayam Bangkok serta Saksi juga sudah mengetahui lama kalau saudara Bambang juga jualan obat Tramadol dan obat Hexymer ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual obat Tramadol dan obat Hexymer;
- Bahwa Saksi tidak memajang obat Tramadol dan obat Hexymer serta jual belinya pelanggan datang kerumah serta dalam melayani tidak ada resep dokter dan Saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual obat Tramadol dan obat Hexymer serta Saksi bukan seorang apoteker karena Saksi lulusan dari Fakultas Hukum ;
- Bahwa sistem penjualan kalau Terdakwa harus lewat Saksi dikarenakan obat Tramadol dan obat Hexymer kepunyaan Saksi sedangkan untuk saudara Galih bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak waktu untuk membantu jualan obat Tramadol dan obat Hexymer;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum dikarenakan masalah narkoba serta diputuskan tiga tahun di Banyumas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak sedang transaksi akan tetapi sedang mempersiapkan selamat orang tua;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa tujuan Saksi menjual obat Tramadol dan obat Hexymer untuk memperoleh keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **GALIH FEBRIANTO bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Sugeng Utomo sejak 22 Oktober 2023, yang beralamat di Jalan Letkol Sosrosudiro Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarena mengedarkan obat Tramadol yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saudara Sugeng Utomo yang semuanya ditangkap dirumah Sugeng Utomo yang beralamat Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa obat Tramadol yang Saksi jual kepunyaan Sugeng Utomo yang Saksi peroleh lewat Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2023 Saksi ditunjukan rumah Sugeng Utomo oleh seseorang yang baru kenal serta orang tersebut memberikan informasi jika ingin membeli obat Tramadol bisa membeli ke Sugeng Utomo ;
- Bahwa setelah Saksi tinggal di rumah Sugeng Utomo Saksi minta bantuan untuk mendapat uang tambahan dengan membantu saudara Terdakwa untuk menjualkan obat Tramadol dan Obat Hexymer ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut menjualkan obat Tramadol dengan harga obat Tramadol seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai harga dari Sugeng Utomo dengan alasan yang membeli adalah orang langganan;
- Bahwa jika yang membeli adalah bukan pelanggan Sugeng Utomo, Saksi jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) jadi Saksi memperoleh keuntungan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per stripnya (isi 10 butir) dan Saksi sudah menjualkan sebanyak sepuluh box yang berisi per boxnya lima strip dengan per strip berisi sepuluh butir obat Tramadol dan dua puluh paket obat Hexymer berisi per paket sepuluh butir dengan upah uang untuk beli rokok dan makan sekaligus sebagai balas budi Saksi sudah tinggal di rumah Sugeng Utomo;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat Tramadol dan obat Hexymer dari Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai orang suruhan Sugeng Utomo

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjualkan obat Tramadol dan obat Hexymer yang memberitahukan jika ada yang membeli ;

- Bahwa jika ada yang mau membeli obat Tramadol dan obat Hexymer Saksi layani dengan cara mengambil didalam rak di ruang tengah rumah Terdakwa yang selanjutnya uang dari hasil penjualan Saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Saksi menjual obat Tramadol dan obat Hexymer untuk mendapatkan keuntungan dan uang untuk beli rokok ;
- Bahwa semua transaksi jual beli obat Tramadol dan obat Hexymer dilakukan dirumah saudara Sugeng Utomo serta rumah saudara Sugeng Utomo bukan apotek juga bukan toko obat serta obat Tramadol dan obat Hexymer tidak dipajang di rumah saudara Sugeng Utomo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi obat Tramadol ;
- Bahwa ada kata – kata yang diucapkan saudara Sugeng Utomo kepada Saksi dengan mengatakan “ya bantu sekalian untuk jual bersama dengan saudara Novi Subagyo”;
- Bahwa yang mengajak untuk jualan obat Tramadol dan obat Hexymer adalah Terdakwa dan saudara Sugeng Utomo ;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi sedang bangun tidur di rumah saudara Sugeng Utomo ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli atas nama KURNIASANTI, S.Farm.,Apt., M.H., keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa tablet obat dapat diedarkan di wilayah RI setelah mendapatkan ijin edar. Untuk mendapatkan ijin edar, Industri atau badan usaha melakukan proses registrasi secara online melalui Asrot (e-registration, www.asrot.com.go.id). Melalui Asrot tersebut pemohon melakukan registrasi akun perusahaan dengan melengkapi dokumen antara lain: NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat CPOB, akta notaris dan surat kuasa sebagai penanggung jawab akun. Setelah semua persyaratan terpenuhi pemohon akan mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya pemohon melakukan registrasi produk dengan melengkapi dokumen administrasi registrasi yaitu Form identitas produk & perusahaan, Sertifikat CPOB, Perjanjian kerjasama kontrak (jika ada) dan Perjanjian kerjasama distribusi (jika mencantumkan distributor pada penandaan/ kemasan), melakukan pembayaran biaya pendaftaran produk, melengkapi dokumen terkait produk (formula dan cara pembuatan), desain kemasan dan penandaan produk. Setelah semua evaluasi memenuhi syarat maka diterbitkan NIE (nomor ijin edar). Nomor ijin edar obat diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa tablet obat harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan yang sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM. Dalam kemasan tersebut terdapat informasi minimal yang harus dicantumkan diantaranya: nama sediaan, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan alamat pendaftar/ importir, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa, komposisi, khasiat, aturan pakai, cara penyimpanan. Proses produksi yang dilakukan juga harus pada industri yang telah disetujui oleh Badan POM pada saat persetujuan pendaftaran ijin edar. Proses produksi yang dilakukan di luar produsen tersebut dengan kemasan tidak asli (tidak sesuai dengan yang telah disetujui Badan POM) dapat dikatakan melanggar peraturan, maka tidak boleh diedarkan dan dapat dikenakan pencabutan izin edar produk ;
- Bahwa jenis tablet obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL merupakan obat keras Daftar G artinya penggunaannya harus menggunakan resep dokter, sesuai dengan indikasi pada pasien ;
- Bahwa TRAMADOL merupakan obat antinyeri golongan opiate yang digunakan untuk nyeri sedang sampai berat. Tramadol dapat dianggap mirip dengan endorfin dalam otak, yaitu senyawa yang berikatan dengan reseptor pada sel-sel. Reseptor ini kemudian mengurangi transmisi pesan rasa sakit

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tubuh ke otak. Nyeri sedang sampai berat misal pada nyeri kanker, nyeri setelah operasi, atau nyeri melahirkan dimana obat nyeri yang umum digunakan kurang membantu dalam meredakan nyeri sedang – berat ;

- Bahwa penggunaan TRAMADOL secara tidak tepat atau tanpa resep dokter dapat menyebabkan dampak buruk atau efek samping yang tidak terkendali seperti pusing, sakit kepala, kantuk berlebih, serta mual dan muntah. Selain itu, penggunaan tramadol dapat menyebabkan konstipasi, mulut kering, kelelahan kronis, penurunan energi, dan peningkatan produksi keringat. Pada kasus yang lebih serius, tramadol dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, penurunan fungsi otak, bahkan berujung pada kematian;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Nomor LAB : 3286/NOF/2023 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-7139/2023/NOF berupa 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir tablet dalam kemasan silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- 2) BB-7140/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 (lima ratus) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikeranakan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng sehubungan mengedarkan obat Tramadol tanpa ijin ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk dirumah saudara Sugeng Utomo yang beralamat di Pejaten RT. 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003 Kelurahan Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sedangkan saudara saksi Galih Febriyanto sedang tiduran;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa bekerja di toko pakan burung milik saudara Sugeng Utomo yang beralamat di Desa Banteran Kec. Sumbang Kab. Banyumas yang selanjutnya tanggal 24 November 2023 saudara Sugeng Utomo minta Terdakwa membantu menunggu rumah saudara Sugeng Utomo yang beralamat di Jalan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang selanjutnya saudara Sugeng Utomo mengatakan untuk membantu melayani apabila ada orang yang membeli obat Tramadol dan obat Hexymer dengan harga sesuai perintah saudara Sugeng Utomo, dan untuk makan Terdakwa boleh ambil Rp.30.000 perhari dari hasil penjualan obat Tramadol dan Hexymer, sedangkan uang hasil penjualan di setorkan tunai kepada saudara Sugeng Utomo yang selanjutnya saudara Sugeng Utomo memperkenalkan saudara saksi Galih Febriyanto selaku orang yang sering tidur di rumah Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas saat itu Galih Febriyanto diminta oleh saudara Sugeng Utomo agar ikut membantu Terdakwa menjual obat Tramadol dan obat Hexymer;
- Bahwa obat Tramadol Terdakwa jual Rp35.000, 00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai harga dari saudara Sugeng Utomo dengan alasan yang membeli adalah orang langganan dari saudara Sugeng Utomo namun terkadang saudara saksi Galih Febriyanto menjual dengan harga dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) jika bukan langganan, dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per stripnya (isi 10 butir);
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol atas perintah saudara Sugeng Utomo dikarenakan Terdakwa ikut dengan saudara Sugeng Utomo untuk mengurus burung-burung kepunyaan saudara Sugeng Utomo serta Terdakwa sudah menjual obat Tramadol sudah sekitar dua minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari pembeli akan tetapi saudara Sugeng Utomo yang mencari pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan jumlah obat 100 (seratus) bok yang kesemuanya ditempatkan di tas kresek dan Terdakwa menjual dari pukul 10.00 WIB sampai dengan sore hari;
- Bahwa saudara Galih Febriyanto datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengurus burung – burung kepunyaan Terdakwa yang selanjutnya ikut berjualan obat Tramadol;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Galih Febrianto dapat keuntungan dari penjualan obat Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Sugeng Utomo menjual obat keras Tramadol;
- Bahwa dalam menjual obat Tramadol tidak ada resep dokter serta rumah saudara Sugeng Utomo bukan apotek dan bukan toko obat;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan obat Tramadol yang Terdakwa jual adalah kepunyaan saudara Sugeng Utomo;
- Bahwa sudah ada yang membeli obat Tramadol kepada Terdakwa yaitu saudara Iwan sebanyak lima kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing- masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil Tramadol;
- 50 (lima) plastik klip transparan masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 butir diduga pil Hexymer;
- 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583;
- Uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana terkait peredaran obat keras / daftar G tanpa ijin pejabat berwenang yaitu berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl / Hexymer;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa bekerja di toko pakan burung milik Saksi Sugeng Utomo (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2023 Saksi Sugeng Utomo meminta Terdakwa membantu menunggu rumah yang beralamat di Jalan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan Saksi Sugeng

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo meminta Terdakwa untuk membantu melayani apabila ada orang yang membeli obat Tramadol dan obat Hexymer;

- Bahwa Saksi Sugeng Utomo berkata kepada Terdakwa bahwa untuk makan Terdakwa boleh ambil Rp.30.000 perhari dari hasil penjualan obat Tramadol dan Hexymer sedangkan uang hasil penjualan di setorkan tunai kepada saudara Sugeng Utomo;
- Bahwa obat Tramadol Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai harga dari saudara Sugeng Utomo dengan alasan yang membeli adalah orang langganan dari saudara Sugeng Utomo namun terkadang saudara saksi Galih Febrianto menjual dengan harga dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) jika bukan langganan, dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per stripnya (isi 10 butir);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual obat Tramadol sebanyak lima kali kepada saudara Iwan Nur Sahid Bin Lihin;
- Bahwa Saksi Sugeng Utomo mendapatkan obat tersebut dengan cara melakukan pemesanan kepada saudara Bambang dimana saudara Bambang bukanlah distributor resmi yang terdaftar oleh pihak berwenang yaitu menteri kesehatan untuk mengedarkan obat keras / daftar G;
- Bahwa menurut pendapat Ahli KURNIASANTI, S.Farm.,Apt., M.H., bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana. Bahwa sediaan farmasi berupa tablet obat dapat diedarkan di wilayah RI setelah mendapatkan ijin edar. Untuk mendapatkan ijin edar, Industri atau badan usaha melakukan proses registrasi secara online melalui Asrot (e-registration, www.asrot.com.go.id). Melalui Asrot tersebut pemohon melakukan registrasi akun perusahaan dengan melengkapi dokumen antara lain: NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat CPOB, akta notaris dan surat kuasa sebagai penanggung jawab akun. Setelah semua persyaratan terpenuhi pemohon akan mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya pemohon melakukan registrasi produk dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi dokumen administrasi registrasi yaitu Form identitas produk & perusahaan, Sertifikat CPOB, Perjanjian kerjasama kontrak (jika ada) dan Perjanjian kerjasama distribusi (jika mencantumkan distributor pada penandaan/ kemasan), melakukan pembayaran biaya pendaftaran produk, melengkapi dokumen terkait produk (formula dan cara pembuatan), desain kemasan dan penandaan produk. Setelah semua evaluasi memenuhi syarat maka diterbitkan NIE (nomor izin edar). Nomor izin edar obat diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Bahwa sediaan farmasi berupa tablet obat harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan yang sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM. Dalam kemasan tersebut terdapat informasi minimal yang harus dicantumkan diantaranya: nama sediaan, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan alamat pendaftar/ importir, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa, komposisi, khasiat, aturan pakai, cara penyimpanan. Proses produksi yang dilakukan juga harus pada industri yang telah disetujui oleh Badan POM pada saat persetujuan pendaftaran izin edar. Proses produksi yang dilakukan di luar produsen tersebut dengan kemasan tidak asli (tidak sesuai dengan yang telah disetujui Badan POM) dapat dikatakan melanggar peraturan, maka tidak boleh diedarkan dan dapat dikenakan pencabutan izin edar produk. Bahwa jenis tablet obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL dalam perkara ini merupakan obat keras Daftar G namun tidak terdata / tidak memiliki izin edar;

- Bahwa sesuai alat bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Nomor LAB : 3286/NOF/2023 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-7139/2023/NOF berupa 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir tablet dalam kemasan silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- 2) BB-7140/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 (lima ratus) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

- Primair : Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar : Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang mengacu pada orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa NOVI SUBAGYO Alias KIPLI Bin Almarhum KUSMIARDI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana "dengan sengaja" adalah berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, dengan kata lain si pelaku dapat menyadari atau mengetahui akibat hukum dari perbuatannya yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil pabrik. Sedangkan "mengedarkan" adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, berpindah tangan dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur tindak pidana berikutnya yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana terkait peredaran obat keras / daftar G tanpa ijin pejabat berwenang yaitu berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl / Hexymer. Penangkapan tersebut berawal pada bulan Oktober 2023 Terdakwa bekerja di toko pakan burung milik Saksi Sugeng Utomo (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2023 Saksi Sugeng Utomo meminta Terdakwa membantu menunggu rumah yang beralamat di Jalan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan Saksi Sugeng Utomo meminta Terdakwa untuk membantu melayani apabila ada orang yang membeli obat Tramadol dan obat Hexymer. Saksi Sugeng Utomo berkata kepada Terdakwa bahwa untuk makan Terdakwa boleh ambil Rp.30.000 perhari dari hasil penjualan obat Tramadol dan Hexymer sedangkan uang hasil penjualan di setorkan tunai kepada saudara Sugeng Utomo. Selanjutnya, obat Tramadol tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per stripnya (isi 10 butir). Dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah menjual obat Tramadol sebanyak lima kali kepada saudara Iwan Nur Sahid Bin Lihin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat tramadol dan hexymer tersebut dikategorikan sebagai kegiatan jual beli, dimana dalam perkara ini ada pindahan barang berupa obat dan uang sebagai sarana pembayaran sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan "mengedarkan" obat. Namun demikian, terhadap peredaran obat keras/daftar G diatur secara tegas dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu : "setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu". Faktanya, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana ketentuan tersebut karena perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan tersebut adalah diniati serta dikehendaki Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penjualan obat tersebut secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terpenuhi perbuatan Terdakwa mengedarkan obat tramadol dan hexymer tanpa izin dari pemerintah yang berwenang sehingga unsur “dengan sengaja mengedarkan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-12 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan aiam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan ketentuan Pasal 138 Ayat (2) undang-undang kesehatan yaitu, setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-9 dan 10 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk mengedarkan obat keras / daftar G kepada masyarakat karena bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian dan pula Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan. Hal ini pun diperkuat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Ri Nomor.167/Kab/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat Pasal 2 Ayat (1) dimana pedagang eceran obat hanya diperbolehkan menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas namun Terdakwa menjual obat keras / daftar G dimana Terdakwa pun tidak memiliki izin sebagai pedagang eceran obat dan Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Nomor LAB : 3286/NOF/2023 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Terdakwa NOVI SUBAGYO alias KIPLI, dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-7139/2023/NOF berupa 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir tablet dalam kemasan silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- 2) BB-7140/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 (lima ratus) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Dalam hal ini, keseluruhan barang bukti tersebut termasuk kategori sediaan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-12 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa peredaran obat keras/ daftar G itu sendiri diatur secara ketat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi dimana untuk memperoleh obat keras tersebut harus didapatkan dari distributor resmi karena peredarannya harus terdata dan terdaftar supaya tidak disalahgunakan. Namun dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan mendapatkan obat keras secara ilegal atau secara melawan hukum yaitu Terdakwa mendapatkan obat keras/ daftar G dari Saksi Sugeng Utomo dimana Saksi Sugeng Utomo mendapatkan barang dengan cara melakukan pemesanan kepada saudara Bambang dimana saudara Bambang bukanlah distributor resmi yang terdaftar oleh pihak berwenang yaitu menteri kesehatan untuk mengedarkan obat keras / daftar G dan pula Terdakwa tidak terdaftar sebagai pihak yang memiliki izin ataupun kewenangan dalam peredaran obat keras/ daftar G;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena faktanya Terdakwa bukanlah distributor resmi yang dapat mengedarkan obat keras daftar G karena sesuai Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Bab III pasal 3 yang menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Kesehatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat karena peredaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena peredaran obat keras / daftar G dilakukan secara illegal atau secara melawan hukum, dalam hal ini tidak melalui distributor resmi / produsen farmasi yang memiliki izin usaha industri, maka obat keras / daftar G yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdata peredarannya di masyarakat oleh lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana pendapat Ahli KURNIASANTI, S.Farm., Apt., M.H.. Dengan demikian, obat tramadol dan hexymer yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan peran para pelaku sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, masing-masing pihak haruslah diisyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan/atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari terdakwa. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua atau lebih melakukan secara bersama-sama, melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1939 No. 1047). Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875);

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa memiliki keterkaitan sedemikian rupa dengan pelaku tindak pidana lainnya yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu Saksi Sugeng Utomo dan Saksi Galih Febrianto Bin Sutrisno dimana perbuatan menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl / Hexymer tersebut Terdakwa disuruh menjual oleh Saksi Sugeng Utomo dengan ketentuan bahwa Terdakwa boleh mengambil uang makan sejumlah Rp30.000,00 dari hasil penjualannya. Dalam hal ini terlihat jelas adanya peran dari para pelaku yaitu Terdakwa berperan sebagai orang “yang melakukan perbuatan” pidana berdasarkan perintah Saksi Sugeng Utomo dan hal ini termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) dimana ada keterkaitan antara Para Pelaku tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan perbuatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut bukanlah merupakan penyangkalan terhadap tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memuat ancaman hukuman yang bersifat alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda. Terhadap ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut serta dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing- masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil Tramadol;
- 50 (lima) plastik klip transparan masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 butir diduga pil Hexymer;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Oleh karena merupakan barang bukti yang peredarannya dilakukan secara melawan hukum dan memiliki keterkaitan dengan pelanggaran tindak pidana ini serta dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583 oleh karena sesuai fakta persidangan tidak terbukti adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Subagyo Alias Kipli Bin Almarhum Kusmiardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Novi Subagyo Alias Kipli Bin Almarhum Kusmiardi** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 350 (tiga ratus lima puluh) strip masing- masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir diduga pil Tramadol;

- 50 (lima) plastik klip transparan masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sejumlah 500 butir diduga pil Hexymer;

- 1 (satu) buah kotak kayu beserta kunci;

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna Biru Nomor SimCard / WA 088215734583;

Dikembalikan kepada Terdakwa Novi Subagyo Alias Kipli Bin Almarhum Kusmiardi;

- uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Ahmad Arif Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nova Soegiarto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)